

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN  
2015 TENTANG PENGUPAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
PERLINDUNGAN PEKERJA**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat  
Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

**Nabila Febrina Adawiyah**

**NIM. E0012270**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA

2016

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN  
2015 TENTANG PENGUPAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
PERLINDUNGAN PEKERJA**

**Oleh :**

**Nabila Febrina Adawiyah**

**NIM. E0012270**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 24 Oktober 2016**

**Pembimbing I**



**Pius Triwahyudi, S.H., M.Si**  
NIP. 195602121985031004

**Pembimbing II**



**Purwono Sungkowo R, S.H.,M.H.**  
NIP. 196106131986011001

**PENGESAHAN PENGUJI**  
**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN**  
**2015 TENTANG PENGUPAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF**  
**PERLINDUNGAN PEKERJA**

Oleh :

**Nabila Febrina Adawiyah**  
**NIM. E0012270**

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan**  
**Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**  
**Pada Hari/ Tanggal : Kamis, 12 Januari 2017**

**DEWAN PENGUJI**


1. **Wida Astuti, S.H., M.H**  
**NIP. 196007151988032001**  
**Ketua**



(.....)  


2. **Purwono Sungkowo R, S.H., M.H**  
**NIP. 196106131986011001**  
**Sekretaris**

(.....)  


3. **Pius Triwahyudi, S.H., M.Si**  
**NIP. 195602121985031004**  
**Anggota**

(.....)  


**Dekan**  
  
  
**Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19601107 198601 1 001**

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Nabila Febrina Adawiyah

NIM : E0012270

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PEKERJA** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 24 Oktober 2016

Yang Membuat Pernyataan,

Nabila Febrina Adawiyah

NIP. E0012270

## ABSTRAK

**Nabila Febrina Adawiyah. 2016. E0012270. ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PEKERJA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini mengkaji permasalahan pertama, apakah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sudah mengakomodir permasalahan pengupahan di Indonesia. Kedua, apakah ada perlindungan hak-hak dari pekerja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah teknik studi kepustakaan atau teknik studi dokumen (*Library research*). Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodir permasalahan pengupahan di Indonesia yakni tuntutan pekerja atas kesejahteraan yang selama ini diimpikan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendapatan melalui formulasi penghitungan upah minimum terbaru dimana terdapat variabel inflasi dan produktivitas justru akan menambah besar kesenjangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang notabene terdiri dari banyak provinsi yang berbeda-beda tingkat pertumbuhannya. Hukum sebagai suatu sistem hendaknya tidak boleh bertentangan satu sama lain, namun Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan bertentangan dengan konsep pengupahan yang terdapat pada konstitusi baik skala Nasional maupun Internasional seperti Konvensi International Labour Organisation (ILO) tentang Perlindungan Upah, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan peraturan lain terkait tenaga kerja dan upah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak ditemukan perlindungan atas hak-hak dari pekerja. Dimana formulasi upah terbaru semakin menjauhkan pekerja dari upah layak mengingat acuan dari penghitungan upah minimum adalah inflasi dan produktivitas, upah minimum bukan lagi didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak. Hak pekerja untuk berserikat dan memperjuangkan kesejahteraannya dan keluarganya juga ikut direnggut dengan adanya formulasi upah terbaru.

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) harus mengajukan *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pemerintah harus membuat suatu kebijakan upah berdasarkan *Productivity Gain Sharing* (PGS). Pengusaha juga harus menempatkan Pekerja sebagai mitra kerja. Pekerja bersama sama dengan Pengusaha meningkatkan produktivitas.

Kata Kunci : Pengupahan, Hak Pekerja, Kesejahteraan

## ABSTRACT

**Nabila Febrina Adawiyah. 2016. E0012270. JURIDICAL REVIEW GOVERNMENT REGULATION NUMBER 78 OF 2015 ON EQUAL REMUNERATION IN REGARD TO EMPLOYEES PROTECTION PERSPECTIVE. Law Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University.**

Research examine issues, whether the Government Regulation Number 78 of 2015 On Equal Remuneration accommodated of remuneration issues in Indonesia. Second, whether existing protection the rights of employees in Government Regulation Number 78 of 2015 On Equal Remuneration.

Research include prescriptive normative law. Type of secondary data include primary law materials and secondary law materials. Data collection techniques used literature study or study of document (*Library Research*). Subsequently analyzed by syllogism method of deductive patterns of thinking.

Results of research indicate that Government Regulation Number 78 of 2015 On Equal Remuneration has not been able to accommodate remuneration issues in Indonesia, on demand prosperity of employees which during the envisioned. Government efforts to improve equal distribution of income through the formulation latest calculation of minimum wage which there variable of inflation and productivity it will increase huge disparities of economic growth in Indonesia which is consisted of many diverse Provincial economic growth rate. Law, as a system should not be contradicted to each other, but Government Regulation Number 78 of 2015 On Equal Remuneration contradictory to the constitutional remuneration concept in the International Labour Organization of wage protection, The 1945 Constitution of The State of The Republic of Indonesia, Law Number 13 of 2003 On Manpower and other Regulations related to employment and wages.

In Government Regulation Number 78 of 2015 On Equal Remuneration was not found protection the rights of employees. Wherein formulation of latest wages of employees increasingly distanced from decent wages. Right of employees to organize and struggle for their prosperity and their relatives also snatched their latest wages formulation.

Indonesia Workers Union should file a judicial review against Government Regulation Number 78 of 2015 On Equal Remuneration. For Government should make a policy on wage based on Productivity Gain Sharing (PGS). Employers must place the workers as partners. Workers, together with employers should work together to increase productivity.

Keywords: Equal Remuneration, Rights of Employees, Prosperity

**MOTTO**

*There's no elevator to success, You have to take the stairs*

~

Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan



## KATA PENGANTAR

### **Assalamualaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, serta sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat sahabatnya karena bimbingan dan suri tauladan dari Beliau kita mendapatkan pencerahan dalam kehidupan ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Pekerja.**

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kondisi maupun bekal ilmu yang dimiliki, dan penulis juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan masukan, dorongan, arahan dan motivasi. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi. M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Heri Hartanto, S.H., M.H selaku selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan mendampingi Penulis dalam proses awal hingga akhir masa studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membantu penulis dimulai dari awal hingga akhir penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
5. Bapak Purwono Sungkowo R, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membantu

penulis dimulai dari awal hingga akhir penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Bapak Bambang Prasetyo dan Ibu Hepi Mafla, selaku kedua orang tua penulis yang tidak pernah henti memberikan doa dan dukungan terbaiknya untuk penulis, memberikan cinta dan kasih sayang yang tidak pernah padam, serta semua pengorbanan yang telah diberikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Alm. Joedoadi, Hj. Muflichah, Alm. R. Soegiyatno, dan Alm. Esih Sukaesih, kakek dan nenek Penulis yang telah memberikan doa, memberikan cinta dan kasih sayang yang tidak pernah padam.
9. Zinedine Abraham, Zhahrefathan Alyka, M. Mesut Kemal Pasha, Annisa Sri, Apta Devi, Saphira Fawwazul, Bagus Aditya, Raffi Aditya, Danish Raditya, dan Alfian Helmi selaku saudara Penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
10. Shahnaz Hani Sofi yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data dan selalu memberikan masukan yang membangun
11. Sahabat-sahabat penulis Nur Rahmi, Dhita Atrisia, Rezy Alensi, Natarima, Nadia Fiorentina, Sukma Dirgantari, Syamsabila Akbar, Hana Nadia Larasati, Karissa Vidyani, Atika Kharismawati Dewi, RM Adriyan, Ikhsan Assegaf, Zhaskia Ajeng, Respati Damardjati, Lely Anna Puspa, Aulia Zhafira, Azharia Putty, Andika Yudha, Listie Shiella, Nurul Amalia, Wiwit Putri, Yovita Gunawan, dan Hangga Shodiq yang selalu ada dan menemani penulis dalam suka dan duka, senantiasa mengingatkan penulis di saat semangat penulis mulai surut, serta senantiasa memberikan doa dan semangatnya secara ikhlas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut berperan serta membantu penulis dalam berbahai hal selama masa penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwasanya penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya, oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Surakarta, 24 Oktober 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                        | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>        | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....</b>           | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>                   | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                              | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRACT.....</b>                             | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO.....</b>                        | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                       | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                           | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR BAGAN DAN TABEL.....</b>               | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                    | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                   | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                          | 4           |
| C. Tujuan Penelitian.....                        | 4           |
| D. Manfaat Penelitian.....                       | 5           |
| E. Metode Penelitian.....                        | 6           |
| F. Sistematikan Penulisan Hukum.....             | 9           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>              | <b>11</b>   |
| 1. Kerangka Teori.....                           | 11          |
| a. Tinjauan tentang Hubungan Kerja.....          | 11          |
| b. Tinjauan tentang Upah.....                    | 14          |
| c. Tinjauan tentang Upah Minimum.....            | 19          |
| d. Tinjauan tentang Komponen Hidup Layak.....    | 22          |
| e. Tinjauan Mengenai Teori Kepentingan.....      | 23          |
| f. Tinjauan Mengenai Teori Kebijakan Publik..... | 27          |
| g. Tinjauan Mengenai Teori Hukum Murni.....      | 30          |
| h. Tinjauan Mengenai Kepastian Hukum.....        | 34          |

|   |           |
|---|-----------|
| i. Tinjauan Mengenai Hak dan Kewajiban Para Pihak.....  | 39        |
| 2. Kerangka Pemikiran.....  | 43        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>47</b> |
| A. Hasil Penelitian.....  | 47        |
| 1. Akomodasi Permasalahan Upah dalam Peraturan Pemerintah Nomor<br>78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ..... | 47        |
| 2. Perlindungan Pekerja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun<br>2016 tentang Pengupahan.....         | 52        |
| B. Pembahasan.....  | 55        |
| 1. Akomodasi Permasalahan Upah dalam Peraturan Pemerintah Nomor<br>78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.....  | 55        |
| 2. Perlindungan Pekerja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun<br>2016 tentang Pengupahan.....         | 57        |
| <br>  |           |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>63</b> |
| A. Simpulan.....  | 63        |
| B. Saran.....   | 64        |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR BAGAN DAN TABEL

### A. Bagan

|         |                              |    |
|---------|------------------------------|----|
| Bagan I | Alur Kerangka Pemikiran..... | 43 |
|---------|------------------------------|----|

### B. Tabel

|         |  |    |
|---------|--|----|
| Tabel I | Formulasi Penghitungan Upah Minimum Terbaru..... | 55 |
|---------|--|----|